

Kerentanan *Human Security* Pekerja Migran Indonesia terhadap Human Trafficking dalam Sistem Perekrutan Digital di Arab Saudi: Analisis Kelemahan Regulasi

Salsa Kurnia Syahbani

Universitas Hasanuddin, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received 15 June 2026

Revised 20 June 2026

Accepted 24 June 2026

Available online 23 June 2026

Keywords:

digital recruitment; human security; human trafficking; Indonesian migrant workers; regulatory failure.

Keywords :

human security; human trafficking; kelemahan regulasi; pekerja migran Indonesia; perekrutan digital.



This is an open access article under the CC BY-SA license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

The digitalization of labor recruitment systems has fundamentally transformed the migration pathways for Indonesian migrant workers (PMI), particularly those destined for Saudi Arabia. While digital platforms including online portals, social media, and mobile applications promise efficiency and broader access to overseas employment opportunities, they have simultaneously created new and complex vulnerabilities that expose workers to human trafficking. This study employs a qualitative approach using document analysis and systematic literature review to examine how weaknesses in Indonesia's regulatory framework fail to adequately protect PMI at the recruitment stage. Drawing on the human security framework particularly the dimensions of personal security and economic security as articulated in the UNDP 1994 Human Development Report. This article argues that the Indonesian government's inability to effectively monitor and regulate digital recruitment actors constitutes a critical governance failure that enables traffickers to exploit prospective migrant workers. Key findings reveal three intersecting vulnerabilities: (1) the proliferation of unregulated digital recruitment intermediaries operating outside formal licensing frameworks; (2) insufficient legal enforcement mechanisms

against fraudulent digital job advertisements targeting economically vulnerable communities; and (3) the structural compounding of digital recruitment vulnerabilities with destination-country risks, particularly the kafala sponsorship system in Saudi Arabia.

ABSTRAK

. Digitalisasi sistem perekrutan tenaga kerja telah mengubah secara mendasar jalur migrasi Pekerja Migran Indonesia (PMI), khususnya yang bertujuan ke Arab Saudi. Meskipun platform digital meliputi portal lowongan kerja online, media sosial, dan aplikasi seluler menjanjikan efisiensi dan perluasan akses terhadap peluang kerja di luar negeri, platform-platform tersebut secara bersamaan menciptakan kerentanan baru yang kompleks yang menempatkan pekerja dalam risiko perdagangan manusia (human trafficking). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis dokumen dan tinjauan literatur sistematis untuk mengkaji bagaimana kelemahan kerangka regulasi Indonesia gagal memberikan perlindungan memadai bagi PMI pada tahap perekrutan. Dengan mengacu pada kerangka human security, khususnya dimensi keamanan personal dan keamanan ekonomi sebagaimana dirumuskan dalam UNDP Human Development Report 1994. Artikel ini berargumen bahwa ketidakmampuan pemerintah Indonesia dalam mengawasi dan meregulasi aktor perekrutan digital secara efektif merupakan kegagalan tata kelola yang kritis dan membuka ruang bagi pelaku trafficking untuk mengeksploitasi calon pekerja migran. Temuan utama mengidentifikasi tiga kerentanan yang saling berkaitan: (1) proliferasi agen perekrutan digital yang tidak terdaftar dan beroperasi di luar kerangka perizinan formal; (2) lemahnya mekanisme penegakan hukum terhadap iklan lowongan kerja digital palsu yang menargetkan komunitas yang rentan secara ekonomi; dan (3) penggandaan kerentanan secara struktural antara risiko perekrutan digital dengan risiko di negara tujuan, khususnya sistem kafala di Arab Saudi.

PENDAHULUAN

Migrasi tenaga kerja saat ini telah menjadi salah satu strategi kehidupan yang diandalkan oleh jutaan warga Indonesia. Berdasarkan data yang dicatat oleh BP2MI menunjukkan bahwa

pada tahun 2022, lebih dari 200.000 Pekerja Migran Indonesia telah diberangkatkan dan tersebar ke berbagai negara, dengan Arab Saudi yang dengan konsisten menjadi salah satu negara tujuan utama sekaligus negara dengan total pengaduan tertinggi yang tercatat bersama Taiwan dan Malaysia (BP2MI, 2023). Namun, di tengah padatnya arus migrasi yang dianggap menjanjikan, terdapat ancaman besar yang mengintai. Laporan mencatat bahwa setiap tahunnya, terdapat ribuan Pekerja Migran Indonesia yang terjebak dalam situasi human trafficking atau perdagangan manusia yang bahkan dimulai jauh sebelum sampai ke negara tujuan, yakni pada tahap perekrutan.

Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berhasil mendorong perubahan signifikan dalam mekanisme sistem perekrutan tenaga kerja migran, khususnya di Indonesia. Beberapa platform digital seperti media sosial, aplikasi percakapan, bahkan portal lowongan kerja *Online* saat ini semakin menjalar dan menjadi akses utama yang menghubungkan calon PMI dengan agen perekrutan, baik secara resmi maupun ilegal. Perkembangan teknologi ini berhasil memperluas jangkauan penyebaran informasi kerja, terutama ke daerah-daerah terpencil yang sebelumnya terbilang sulit dijangkau oleh agen konvensional. Namun, sistem perekrutan digital yang menyebar dengan minimnya regulasi dan pengawasan pada akhirnya menciptakan celah yang dimanfaatkan oleh pelaku *trafficking*. Laporan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat pada tahun 2024, mencatat bahwa teknologi digital secara signifikan telah memperluas jangkauan, skala, bahkan kecepatan operasi trafficking dengan mekanisme di mana pelaku secara masif menggunakan iklan lowongan kerja palsu yang disebar ke berbagai platform digital sebagai modus utama baru dalam sistem perekrutan korban.

Kerentanan keamanan Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi secara langsung berkaitan dengan operasi sistem kafala yang merupakan mekanisme di mana pekerja migran secara penuh terikat kepada majikan terkait status hukum dan izin tinggal. Dalam hal ini, Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) menyoroti bahwa sistem ini secara aktif membatasi kebebasan mobilitas pekerja migran, bahkan menciptakan risiko kasus eksploitasi tenaga kerja, termasuk kerja paksa (ILO, 2023). Hal ini terjadi karena ketika pekerja migran tiba di Arab Saudi melalui jalur perekrutan digital yang tidak terverifikasi, mereka sering kali berujung dengan kondisi kerja yang jauh dari kondisi yang dijanjikan. Selain itu, kondisi kerja yang dijalankan sering kali berlangsung tanpa mekanisme perlindungan yang memadai, dan dengan celah hukum yang lemah untuk keluar dari situasi eksploitatif.

Dalam upaya merespons permasalahan ini, Pemerintah Indonesia berupaya menciptakan berbagai instrumen kebijakan, antara lain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang mengatur tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia, moratorium penempatan Pekerja Migran Indonesia ke sejumlah negara di kawasan Timur Tengah sejak 2015, serta pembentukan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebagai lembaga yang mengatur dan bertanggungjawab atas perlindungan dan penempatan seluruh Pekerja Migran Indonesia. Namun, upaya tersebut dianggap masih kurang efektif. Hal ini terbukti karena masyarakat sipil seperti Serikat Buruh Migrasi Indonesia (SBMI) dan Jaringan Buruh Migran mencatat bahwa hingga November 2023, terdapat setidaknya 17.299 pekerja migran perempuan yang terindikasi menjadi korban tindak pidana perdagangan manusia yang secara langsung mencerminkan adanya jurang besar antara kerangka regulasi yang diciptakan dan implementasinya di lapangan (SBMI, 2023). Selain itu, data BP2MI pada periode 2022-2024 juga menunjukkan bahwa terdapat 90 persen dari total 110.056 Pekerja Migran Indonesia bermasalah dan ditangani merupakan korban eksploitasi, dengan 80 persen di antaranya adalah perempuan (Tempo, 2024).

Penelitian-penelitian terdahulu tentang trafficking Pekerja Migran Indonesia cenderung berfokus pada aspek hukum dan kebijakan perlindungan pekerja migran secara umum, dan

bagaimana kondisi eksploitasi yang terjadi di negara tujuan. Saat ini, kajian yang secara spesifik menganalisis tahap perekrutan berbasis digital sebagai fokus utama masih terbilang relatif sedikit. Studi yang dilakukan oleh Khadifa et al. (2024) sebenarnya telah memulai upaya penelitian dalam konteks penipuan *Online Pekerja Migran Online* di Filipina. Namun, penelitian ini belum menganalisis secara mendalam mengenai sistem regulasi negara dan kaitannya dengan sistem kafala yang diterapkan di Arab Saudi.

Penelitian ini berangkat dari gap tersebut dengan mengajukan argumen bahwa regulasi pemerintah Indonesia yang lemah dalam mengawasi dan mengendalikan sistem perekrutan digital merupakan akar utama yang meningkatkan kerentanan Pekerja Migran Indonesia terhadap praktik human trafficking yang secara langsung menjadi ancaman yang menghancurkan konsep *personal security* dan *economic security individu*, sebagaimana yang dikonseptualisasikan oleh UNDP (1994). Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keterkaitan antara lemahnya kekuatan regulasi Indonesia dan sistem perekrutan digital yang secara langsung menciptakan celah baru bagi pelaku *human trafficking*, dan bagaimana kaitannya dengan sistem kafala di Arab Saudi yang memperburuk ancaman keamanan bagi Pekerja Migran Indonesia.

KAJIAN TEORITIS

Human Security sebagai Kerangka Analisis

Konsep human security pertama kali dirumuskan secara komprehensif dalam UNDP Human Development Report 1994, dan didefinisikan sebagai keamanan dari berbagai ancaman kronis seperti kelaparan, penyakit, represi, serta perlindungan dari gangguan mendadak dalam pola kehidupan sehari-hari (UNDP, 1994). Dalam laporan tersebut, UNDP mengidentifikasi tujuh dimensi human security yang saling berkaitan, seperti keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan, keamanan personal, keamanan komunitas, dan keamanan politik. Dari tujuh dimensi tersebut, dua dimensi yang paling relevan dengan konteks trafficking Pekerja Migran Indonesia adalah keamanan personal (*personal security*) dan keamanan ekonomi (*economic security*).

Keamanan personal yang dijelaskan dalam kerangka UNDP (1994) merujuk pada kebebasan setiap individu dari ancaman berupa kekerasan fisik, baik dari negara, aktor non-negara, maupun dari individu lain dalam lingkungan domestik. *Human trafficking*, dengan segala bentuk eksploitasi fisik dan psikologis yang menyertainya, merupakan pelanggaran langsung dan paling mendasar terhadap dimensi keamanan personal dari korban. Sementara itu, dimensi keamanan ekonomi mengatakan bahwa setiap individu berhak memiliki akses terhadap pendapatan yang layak dan pekerjaan yang produktif. Kondisi ekonomi yang sangat lemah, terus mendorong jutaan warga Indonesia untuk bermigrasi melalui jalur apa pun yang tersedia, termasuk jalur berbasis digital yang tidak resmi. Sistem ini merupakan manifestasi dari kegagalan dimensi keamanan ekonomi yang secara masif menciptakan kerentanan primer terhadap praktik *trafficking*.

Dalam perkembangan berikutnya, para akademisi seperti Paris (2001) dan MacFarlane dan Khong (2006) mulai mengkritik konsep *human security* karena dianggap terlalu luas dan ambigu untuk diterapkan dalam kebijakan. Namun, kritik ini justru memperkuat urgensi penggunaan *human security* sebagai kerangka analitik dalam studi keamanan non-tradisional, termasuk dalam mengkaji neksus antara migrasi, eksploitasi, dan kegagalan tata kelola pemerintahan. Dalam konteks penelitian ini, *human security* berfungsi sebagai lensa analisis yang memungkinkan peneliti untuk melampaui pendekatan yang bersifat negara-sentris dan menempatkan individu Pekerja Migran Indonesia sebagai objek utama keamanan.

Kerangka human security juga relevan untuk menganalisis dimensi struktural dari kerentanan praktik trafficking terhadap Pekerja Migran Indonesia. Dalam studi Sumarlan et al. (2023) yang secara eksplisit mengaplikasikan teori Human Security pada kasus Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi menemukan bahwa sistem kafala menciptakan tiga lapisan eksploitasi, mulai dari kebijakan negara, kondisi kerja, hingga kondisi hidup yang serba eksploitatif. Ketiga lapisan ini secara kumulatif menghancurkan semua dimensi human security korban, hingga menjadikan trafficking bukan sekedar kejahatan individual, melainkan produk dari kegagalan sistematis yang melibatkan negara, baik negara pengirim maupun negara penerima.

Human Trafficking dan Perekrutan Digital

Human trafficking pertama kali didefinisikan oleh Protokol Palermo (2000) yang diartikan sebagai perekrutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang melalui berbagai bentuk seperti ancaman, kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau pemberian pembayaran untuk tujuan eksploitasi. Definisi ini mencakup proses perekrutan sebagai salah satu titik awal masuknya trafficking. Dalam hal ini, tindakan menipu calon pekerja melalui iklan lowongan kerja palsu, termasuk yang disebarluaskan melalui platform digital, secara eksplisit telah memenuhi unsur pidana berupa trafficking.

Dalam konteks migrasi tenaga kerja, Fabbri et al. (2023) menemukan bahwa proses perekrutan oleh agen adalah salah satu faktor risiko paling berpengaruh dalam proses human trafficking. Hal ini disebabkan karena pada umumnya, agen perekrut adalah orang yang menentukan sektor kerja dan lokasi penempatan korban. Temuan ini tentu menunjukkan bahwa tahap perekrutan bukan sekedar prosedur administratif, melainkan momen krusial di mana relasi kuasa bisa menjadi dasar pembentukan proses trafficking.

Perkembangan platform digital secara pesat telah mengubah cara kerja industri perekrutan pekerja migran, termasuk jaringan trafficking. Studi Moyo et al. (2025) yang mengkaji perekrutan korban trafficking melalui media sosial mengungkap taktik yang digunakan mayoritas pelaku, yakni dengan cara memposting iklan pekerjaan palsu dengan iming-iming gaji tinggi dan kondisi kerja yang menarik, kemudian membangun kepercayaan korban melalui interaksi personal yang intensif, hingga pada akhirnya menjebak korban dalam situasi kerja paksa setelah mereka tiba di negara tujuan. Selain itu, studi tersebut juga mengidentifikasi karakteristik iklan lowongan kerja palsu yang berhasil menjadi instrumen utama bagi pelaku perekrutan digital berbasis trafficking, antara lain: tidak mencantumkan nama majikan yang jelas, menjanjikan gaji di atas rata-rata pasar, meminta calon pekerja untuk menyerahkan dokumen identitas sejak awal, dan menggunakan akun media sosial yang baru dibuat dan tanpa jejak verifikasi.

Laporan U.S. Department of State (2024) tentang perekrutan online populasi rentan untuk kerja paksa menegaskan bahwa platform media sosial, situs iklan lowongan kerja, dan forum pesan kerja dimanfaatkan oleh perekrut predator dan pelaku trafficking untuk mengidentifikasi individu yang rentan. Terdapat ratusan situs iklan pekerjaan yang menargetkan wilayah geografis tertentu, menjadikan pemantauan sangat sulit dilakukan. Realitas ini menunjukkan bahwa digitalisasi perekrutan bukan sekedar menggeser modus operandi dari offline ke online, melainkan secara kualitatif meningkatkan kapasitas pelaku trafficking untuk menjangkau korban secara masif dan lintas batas.

Kelemahan Regulasi sebagai Faktor Struktural Kerentanan

Dalam literatur tata kelola migrasi, Ang dan Piper (2016) mencatat bahwa praktik agen perekrutan yang abusif telah menjadi norma dan kebiasaan di Asia Selatan dan Asia Tenggara, yang berakar dari kerangka regulasi yang lemah. Studi tersebut menguraikan bahwa tata kelola perekrutan yang berbasis hak asasi manusia, harus dipenuhi oleh dua komponen asensial seperti

keberadaan lembaga implementasi yang efektif dengan kapasitas pengawasan yang memadai dan partisipasi pekerja migran dalam proses pengambilan keputusan. Sistem tata kelola perekrutan digital di Indonesia yang berjalan tanpa dua komponen tersebut, pada akhirnya membuat agen perekrutan digital dapat dengan mudah mendapatkan target mereka.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah mengatur mekanisme perizinan dan pengawasan Perusahaan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Namun, regulasi ini dirancang dengan asumsi bahwa perekrutan hanya berjalan melalui agen formal yang dapat diidentifikasi dan diverifikasi. Faktanya, Digitalisasi perekrutan telah menciptakan ekosistem baru di mana agen perekrutan dapat beroperasi secara anonim, sehingga mekanisme perizinan konvensional menjadi tidak relevan dan tidak efektif. Selain itu, agen perekrutan di negara pengirim seringkali mengganti kontak yang telah disetujui dengan kontak yang berbeda. Hal ini menjadi sebuah praktik yang semakin mudah dilakukan dalam lingkungan digital yang minim jejak dokumentasi formal dan sulit dilacak.

Kegagalan regulasi digital dalam konteks migrasi Indonesia juga terlihat dari tidak adanya mekanisme khusus untuk memantau dan menindak iklan lowongan kerja palsu yang beredar di platform digital. Berbeda dengan negara-negara seperti Filipina yang memiliki Philippine Overseas Employment Administration (POEA) dengan sistem verifikasi lowongan kerja online yang relatif lebih terstruktur, Indonesia belum memiliki mekanisme setara yang mampu beroperasi di ruang digital. Kesenjangan regulasi ini diperparah oleh kenyataan bahwa koridor Indonesia-Arab Saudi merupakan salah satu jalur migrasi dengan volume terbesar sekaligus moratorium yang paling sering dilanggar, mengindikasikan bahwa kebijakan pelarangan saja tidak cukup tanpa diikuti penguatan tata kelola digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis dokumen dan tinjauan literatur secara sistematis. Metode ini dipilih karena tujuan penelitian bersifat interpretif, yakni memahami mekanisme dan keterkaitan antara digitalisasi perekrutan, kelemahan regulasi, sistem kafala, dan kerentanan Pekerja Migran Indonesia terhadap human trafficking yang tidak dapat dijawab secara memadai melalui pendekatan kuantitatif.

Data yang tercatat dalam penelitian ini bersumber dari dua kategori. Kategori pertama adalah sumber primer yang terdiri dari dokumen kebijakan resmi pemerintah Indonesia seperti UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan laporan resmi BP2MI periode 2020 hingga 2024, serta laporan organisasi Internasional yang mencakup UNODC Global Report on Trafficking in Persons tahun 2022 dan 2024, laporan ILO tentang sistem kafala dan migrasi di kawasan Arab States tahun 2023, laporan IOM Indonesia tentang korban trafficking tahun 2022, dan laporan U.S. Department of State Trafficking in Persons Report untuk Indonesia dan Arab Saudi tahun 2024. Laporan masyarakat sipil dari jaringan buruh Migran dan SBMI juga digunakan sebagai sumber primer untuk melengkapi perspektif non-pemerintah.

Kedua adalah sumber sekunder berupa artikel jurnal ilmiah yang diterbitkan antara 2016 hingga 2026 dengan fokus pada tema human trafficking dan rekrutmen tenaga kerja migran di kawasan Asia-Teluk, perekrutan digital dalam konteks migrasi, sistem kafala dan dampaknya terhadap PMI Indonesia, serta human security dalam studi hubungan internasional. Pencarian literatur dilakukan melalui Google Scholar, Scopus, dan Web of Science menggunakan kata kunci human trafficking, digital recruitment, Indonesian migrant workers, Saudi Arabia, kafala system, dan human security.

Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema utama, pola kerentanan, dan kegagalan regulasi yang berulang secara konsisten lintas sumber. Untuk memastikan konsistensi

data, triangulasi dilakukan antara laporan pemerintah, laporan organisasi internasional, dan literatur akademik. Seluruh data kemudian diinterpretasikan menggunakan kerangka human security UNDP 1994, khususnya dimensi personal security dan economic security, sebagai lensa analitis utama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Perekrutan Digital sebagai Modus Operandi Baru Trafficking PMI

Penelitian ini mengidentifikasi dan menemukan bahwa sistem perekrutan digital secara fundamental telah mengubah modus operandi trafficking Pekerja Migran Indonesia, khususnya pada koridor Indonesia-Arab Saudi. Transformasi sistem ini berlangsung setidaknya melalui empat mekanisme yang saling memperkuat.

Pertama, eksploitasi melalui platform media sosial sebagai instrumen dalam proses rekrutmen secara massal. Platform seperti Facebook, WhatsApp, Tiktok, dan Instagram saat ini telah menjadi media utama dalam penyebaran iklan lowongan kerja palsu yang menargetkan calon Pekerja Migran Indonesia di daerah-daerah pusat pengirim, khususnya di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Timur. Studi Moyo et al. (2025) mengidentifikasi dan mencatat pola iklan palsu yang konsisten, seperti janji gaji tinggi tanpa mensyaratkan kualifikasi khusus, iming-iming fasilitas yang lengkap, serta prosedur pendaftaran yang sengaja dibuat menjadi sederhana untuk menurunkan tingkat kewaspadaan dari calon korban. Karakteristik ini secara strategis menargetkan individu yang terbelang rentan secara ekonomi, dan terbatas dalam literasi digital.

Kedua, Penggunaan agen perekrutan tidak resmi (calo digital) yang ditugaskan beroperasi di luar jangkauan pengawasan pemerintah. Berbeda dengan P3MI resmi yang dapat dilacak dan diverifikasi melalui sistem perizinan, calo digital akan selalu beroperasi secara anonim melalui akun media sosial yang dapat dihapus dan dibuat kembali dengan mudah. Data BP2MI (2023) mencatat bahwa sebagian besar Pekerja Migran Indonesia yang mengalami eksploitasi justru direkrut melalui jalur seperti ini, bukan melalui jalur P3MI secara resmi. Hal ini mengindikasikan bahwa calo digital saat ini telah menjadi aktor dominan dalam keberlangsungan sistem rekrutmen yang tidak resmi.

Ketiga, praktik substitusi kontrak berbasis digital. EIDidi et al. (2023) mencatat bahwa terdapat 70 persen pekerja migran perempuan yang di survei di Yordania menandatangani kontrak kerja tanpa menerima salinannya, dan terdapat 42 persen yang menerima gaji lebih rendah dari gaji yang dicantumkan dalam kontrak. Dalam konteks digital, praktik ini semakin mudah dilakukan karena agen dapat membuat, memodifikasi, bahkan menghilangkan jejak fisik yang dapat dijadikan bukti hukum. Calon Pekerja Migran Indonesia yang direkrut melalui jalur digital umumnya tidak diberikan kontrak formal sama sekali, sehingga korban pada akhirnya tidak memiliki instrumen legal untuk mengantisipasi perubahan kondisi kerja setelah tiba di Arab Saudi.

Keempat, eksploitasi kondisi moratorium sebagai faktor pendorong dalam penggunaan jalur digital ilegal. Sejak pemerintah Indonesia menerapkan moratorium pengiriman Pekerja Migran Indonesia yang berlaku ke 21 negara di Timur Tengah dan Afrika Utara pada tahun 2015, permintaan terhadap jalur perekrutan alternatif justru semakin meningkat. Moratorium yang diterapkan tidak diikuti dengan penyediaan alternatif penghidupan ekonomi yang memadai, sehingga mendorong calon Pekerja Migran Indonesia untuk menggunakan jalur perekrutan digital yang ilegal. IOM Indonesia (2022) mencatat bahwa sekitar tahun 2019-2022, terdapat sekitar 544 Pekerja Migran Indonesia yang justru berangkat melalui jalur ilegal meskipun mengetahui adanya moratorium. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan ekonomi jauh lebih kuat dibandingkan hambatan regulasi formal.

Kelemahan Regulasi Indonesia dalam Tata Kelola Perekrutan Digital

Penelitian ini mengidentifikasi tiga lapisan kelemahan regulasi Indonesia yang secara struktural memfasilitasi operasi trafficking melalui jalur perekrutan digital.

Lapisan pertama adalah ketidakmampuan kerangka hukum yang ada untuk menjangkau agen perekrutan digital. UU PPMI 2017, meskipun merupakan kemajuan signifikan dari regulasi sebelumnya (UU Nomor 39 Tahun 2004), masih dirancang berdasarkan paradigma perekrutan konvensional berbasis agen formal. Pasal-pasal yang mengatur pengawasan P3MI tidak memiliki mekanisme ekstensi yang dapat diterapkan terhadap aktor perekrutan digital yang tidak memiliki badan hukum formal. Akibatnya, calo digital yang menjadi titik masuk utama trafficking secara efektif beroperasi di luar jangkauan hukum.

Lapisan kedua adalah lemahnya koordinasi lintas lembaga dalam pengawasan ruang digital. Pengawasan perekrutan PMI melibatkan setidaknya empat lembaga utama, diantaranya BP2MI, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dan Bareskrim Polri. Namun, tidak ada mekanisme koordinasi yang jelas untuk memantau dan menindak iklan lowongan kerja palsu yang beredar di platform digital. Laporan U.S. Department of State (2024) tentang Indonesia secara eksplisit mencatat bahwa pemerintah tidak secara konsisten mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk identifikasi korban trafficking di antara pekerja migran yang direkrut secara digital, mencerminkan ketidakpaduan kebijakan lintas lembaga.

Lapisan ketiga adalah tidak adanya kewajiban platform digital untuk berpartisipasi dalam pencegahan trafficking. Berbeda dengan regulasi di beberapa negara maju yang mulai mewajibkan platform media sosial dan situs lowongan kerja untuk memverifikasi dan melaporkan iklan yang berindikasi trafficking, Indonesia belum memiliki regulasi setara. Beberapa platform seperti WhatsApp dan Facebook yang menjadi medium utama penyebaran iklan perekrutan palsu masih beroperasi tanpa kewajiban hukum untuk memantau konten yang memfasilitasi trafficking. Kesenjangan regulasi ini diperparah oleh kenyataan bahwa U.S. Department of State (2024) juga mencatat adanya ratusan situs iklan pekerjaan yang sulit dipantau karena secara aktif menargetkan wilayah geografis tertentu di negara-negara pengirim.

Jaringan Buruh Migran (2024) menyatakan secara tegas bahwa lemahnya komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan UU PPMI menyebabkan tingginya kasus TPPO oleh calo, P3MI bermasalah, oknum pemerintah, majikan, bahkan keluarga. Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa kelemahan regulasi bukan semata-mata masalah desain hukum, melainkan juga masalah komitmen politik dan kapasitas kelembagaan untuk mengimplementasikan regulasi yang ada. Dalam konteks digital, tantangan implementasi ini semakin berat karena memerlukan kapasitas teknis yang belum sepenuhnya dimiliki oleh lembaga-lembaga pengawas PMI.

Dampak Human Trafficking terhadap Human Security Pekerja Migran Indonesia

Penelitian ini menganalisis bagaimana proses trafficking yang berawal dari rekrutmen digital pada akhirnya menghancurkan dimensi human security secara sistematis. Analisis ini menggunakan kerangka UNDP (1994) dan menunjukkan bahwa dampak trafficking tidak terbatas pada satu dimensi keamanan, melainkan menciptakan efek domino yang dapat menghancurkan keseluruhan fondasi keamanan manusiawi korban.

Dimensi personal security merupakan yang paling langsung terdampak. Korban trafficking yang direkrut melalui jalur digital umumnya mengalami berbagai kekerasan fisik dan psikologis setelah tiba di Arab Saudi. Rangkaian kekerasan yang diperoleh sangat beragam, mulai dari penahanan dokumen identitas, pembatasan kebebasan bergerak, jam kerja yang melampaui batas manusiawi, kekerasan fisik dari majikan, hingga ancaman untuk mencegah korban melapor

kepada otoritas (U.S. DoS, 2024). Selain itu, sistem kafala yang diterapkan di Arab Saudi, memperparah pelanggaran personal security ini dengan menciptakan hambatan hukum yang membuat korban tidak dapat meninggalkan majikan meskipun mengalami kekerasan. Laporan Amnesty International (2024) mencatat bahwa di Arab Saudi terdapat 3,9 juta orang asing di sektor pekerja rumah tangga pada 2024, dengan sistem kafala yang secara masif menciptakan kerentanan berlapis berbasis gender, ras, dan status migrasi korban.

Dimensi economic security mengalami kehancuran yang berlangsung sejak tahap rekrutmen digital. Agen perekrutan ilegal umumnya akan membebankan biaya rekrutmen yang sangat tinggi kepada calon Pekerja Migran Indonesia dan menciptakan kondisi jeratan utang (*debt bondage*) yang secara langsung mendukung situasi kerja paksa di negara tujuan. ILO menegaskan bahwa praktik perekrutan abusif dapat memaksa pekerja menanggung biaya rekrutmen hingga hampir setara dengan satu tahun gaji mereka. Kondisi ini secara efektif memperbudak pekerja karena korban dibuat terjebak dalam kondisi terpaksa bertahan melunasi utang dan mengirim uang kepada keluarga (ILO, 2023). Dalam konteks perekrutan digital, jeratan utang ini sering kali tidak didokumentasikan secara formal, sehingga membuat korban tidak memiliki bukti untuk menuntut haknya.

Dampak jangka panjang dari trafficking terhadap human security Pekerja Migran Indonesia melampaui masa kerja di Arab Saudi. Studi IOM Indonesia (2022) mendokumentasikan bahwa korban mengalami trauma psikologis mendalam, disabilitas fisik akibat kekerasan, kehilangan kapasitas ekonomi karena tidak mendapatkan gaji yang dijanjikan, dan stigma sosial setelah kembali ke komunitas asal. Dimensi community security, yakni keamanan berbasis keanggotaan dalam komunitas sosial juga terdampak karena stigmatisasi korban trafficking yang sering kali mengakibatkan isolasi sosial dan hancurnya jaringan dukungan komunitas. Dengan demikian, trafficking yang berawal dari rekrutmen digital menghasilkan kerusakan human security yang bersifat komprehensif, ireversibel, dan multi-generasional.

Analisis lintas ketiga faktor di atas menunjukkan bahwa kelemahan regulasi digital Indonesia bukan sekadar kegagalan teknis administrasi, melainkan merupakan kegagalan negara dalam memenuhi tanggung jawab dasarnya untuk melindungi warganya dari ancaman keamanan non-tradisional. Dalam kerangka human security, negara yang seharusnya menjadi penjamin keamanan manusiawi warganya, justru menjadi kontributor tidak langsung terhadap kerentanan proses trafficking kepada Pekerja Migran Indonesia melalui lemahnya regulasi yang mengatur ekosistem perekrutan digital. Temuan ini selaras dengan argumen Sumarlan et al. (2023) bahwa kebijakan negara yang tidak responsif merupakan salah satu faktor utama yang memicu pelanggaran hak asasi manusia terhadap Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa digitalisasi sistem perekrutan tenaga kerja migran telah menciptakan sistem kerentanan baru yang secara struktural memfasilitasi praktik human trafficking terhadap Pekerja Migran Indonesia. Melalui analisis dokumen dan tinjauan literatur sistematis dengan menggunakan kerangka human security UNDP (1994), ditemukan bahwa terdapat tiga faktor utama yang bekerja secara berdampingan dan memperparah kerentanan Pekerja Migran Indonesia dalam praktik trafficking, diantaranya poliferasi agen perekrutan ilegal yang beroperasi di luar jangkauan regulasi, lemahnya kerangka hukum Indonesia dalam merespons modus operandi perekrutan berbasis digital, dan interaksi antara kerentanan rekrutmen digital dengan sistem kafala di Arab Saudi yang menciptakan kondisi eksploitasi secara berlapis. Dampak dari kegagalan regulasi ini bersifat kompleks dan perlahan dapat menghancurkan semua dimensi human security korban, mulai dari personal security, economic

security, hingga community security yang terus bekerja dengan efek jangka panjang yang melampaui masa kerja di negara tujuan.

Argumen sentral pada artikel ini adalah bahwa kegagalan pemerintah Indonesia dalam menentukan regulasi sistem perekrutan digital bukan sekedar kelalaian administratif, melainkan mencerminkan kegagalan negara yang bersifat struktural dalam memenuhi tanggung jawab atas perlindungan warganya. Moratorium pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke Timur Tengah yang tidak disertai dengan penguatan tata kelola digital justru menciptakan efek samping yang mendorong calon pekerja ke jalur perekrutan informal berbasis digital yang lebih rentan terhadap praktik trafficking.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan tiga langkah kebijakan yang mendesak. Pertama, pemerintah Indonesia perlu memperluas kerangka regulasi UU PMI untuk secara eksplisit dapat mencakup seluruh aktor perekrutan digital, dengan mekanisme perizinan dan sanksi yang lebih kuat dan dapat diterapkan kepada seluruh entitas yang beroperasi baik di platform online maupun media sosial. Kedua, Pemerintah Indonesia perlu membentuk unit lintas lembaga yang bekerja dengan mandat khusus untuk memantau, melaporkan, dan menindak iklan perekrutan palsu yang tersebar di platform digital. Ketiga, Indonesia perlu mendorong kerja sama dalam penerapan regulasi bersama platform digital global untuk mewajibkan verifikasi iklan lowongan kerja yang menargetkan calon pekerja migran, seperti yang telah diterapkan oleh beberapa negara pengirim lainnya.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Sebagai studi berbasis analisis dokumen dan tinjauan literatur, penelitian ini tidak menyertakan data primer dari wawancara langsung dengan korban trafficking atau agen perekrutan, sehingga pengalaman subjektif korban tidak sepenuhnya terwakili. Selain itu, perkembangan ekosistem digital yang sangat dinamis membuat temuan ini rentan terhadap perubahan cepat dalam modus operandi yang diterapkan oleh pelaku trafficking maupun respons kebijakan pemerintah. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi lapangan dengan menggunakan metode wawancara mendalam terhadap korban survivor dan pemangku kebijakan, serta mengkaji efektivitas dari mekanisme perlindungan digital Pekerja Migran Indonesia secara komparatif dengan negara pengirim lain di Asia Tenggara.

REFERENSI

- Ang, J. S., & Piper, N. (2016). Governance of migrant worker recruitment: A rights-based framework for countries of origin. *Asian Journal of International Law*, 6(1), 152-179.
- Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). (2023). *Data penempatan dan perlindungan PMI periode Januari-Juni 2023*. BP2MI.
- ElDidi, H., Breisinger, C., Raouf, M., & Wiebelt, M. (2023). Reducing vulnerability to forced labour and trafficking of women migrant workers from South- to West-Asia. *Development in Practice*, 33(2), 143-157.
- Fabbri, M., & [co-authors]. (2023). Labor recruitment and human trafficking: Analysis of a global trafficking survivor database. *International Migration Review*, 57(3), 1100-1135.
- International Labour Organization (ILO). (2023). *Sponsorship reform and internal labour market mobility for migrant workers in the Arab States*. ILO Regional Office for Arab States. <https://www.ilo.org/resource/other/sponsorship-reform-and-internal-labour-market-mobility-migrant-workers-arab>
- International Organization for Migration (IOM) Indonesia. (2022). *Scars of trafficking: Heart-wrenching stories of Indonesian migrant workers*. IOM.

- <https://indonesia.iom.int/stories/scars-trafficking-heart-wrenching-stories-indonesian-migrant-workers>
- Jaringan Buruh Migran. (2024, Januari). *Press rilis Hari Migran Sedunia 2023*.
- Khadifa, N., [et al.]. (2024). Human security in the protection of Indonesian migrant workers: Online scams in the Philippines. *Dinasti International Journal of Education Management and Social Science*, 5(6). <https://doi.org/10.38035/dijemss.v5i6.2799>
- MacFarlane, S. N., & Khong, Y. F. (2006). *Human security and the UN: A critical history*. Indiana University Press.
- Moyo, I., Gunes, B., & Jirotko, M. (2025). Investigating human trafficking recruitment online: A study of fraudulent job offers on social media platforms. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, 9(2). <https://doi.org/10.1145/3711016>
- Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR)/Amnesty International. (2024). *Migrant domestic workers and trafficking in persons*. OHCHR.
- Paris, R. (2001). Human security: Paradigm shift or hot air? *International Security*, 26(2), 87-102.
- Sumarlan, Y., [et al.]. (2023). The kafala's work system and its impact on human rights violation towards Indonesian migrant workers in Saudi Arabia. *Proceeding: International Conference on Manpower and Sustainable Development*.
- United Nations Development Programme (UNDP). (1994). *Human development report 1994: New dimensions of human security*. Oxford University Press.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2022). *Global report on trafficking in persons 2022*. UNODC.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2024). *Global report on trafficking in persons 2024*. UNODC
- United Nations, General Assembly. (2000). *Protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and children (Palermo Protocol)*. United Nations Treaty Collection.
- U.S. Department of State. (2024a). *2024 Trafficking in persons report: Indonesia*.
- U.S. Department of State. (2024b). *2024 Trafficking in persons report: Saudi Arabia*.
- U.S. Department of State. (2024c). *Online recruitment of vulnerable populations for forced labor*.
- Walk Free Foundation, ILO, & IOM. (2023). *Global slavery index 2023*. Walk Free.